

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL	18B01226102	2	HUKUM INTERNASIONAL	2
OTORISASI		DOSEN PENGEMBANG RPS	Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
		Tanda Tangan	Tanda Tangan	
		PROF. DR. JUAJIR SUMARDI, S.H., M.H.	PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H.	

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam Menjawab isu-isu lingkungan internasional yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam Menjawab isu-isu lingkungan internasional yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

REFERENSI ACUAN :

1. UNEP, Training Manual on International Environmental Law, UNEP.
2. Loade M. Syarif and Andri G. Wibisana (Ed), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Sudi Kasus, USAID-Kemitraan-The Asia Foundation, Jakarta.
3. Christopher D. Stone, Should Trees have Standing?: Law, Morality, and the Environment, Oxford University Press.

4. Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Buku I, Binacipta, Bandung.
5. Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung.
6. Jurgen Friedrich, 2013, International Environmental “soft law”, New York, Springer.
7. United Nation Environment Programme, Training Manual on International Environmental Law, Division of Environmental Policy & Law, Kenya
8. Daud Silalahi, 1996, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, ed. 2, cet. 1, Penerbit Alumni, Bandung.
9. Roda Verheyen, Climate Change Damage and International Law, Martinus Nithoff Publishers, Leiden.
10. Andri G. Wibisana, Equity and the Global Policy on Climate Change: a Law and Economic Perspective, Indonesia Law review, Vol. 3, 2012.
11. Arie Afriansyah, Environmental Protection in War and State Responsibility, IJIL Vol. 8 Number 3 (April 2011).
12. Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford.
13. R.R. Churchill and A.V. Lowe, the Law of the Sea, Juris Publishing, Manchester.

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum lingkungan internasional	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Ruang lingkup mata kuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraiakan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 	3 %
II & III	Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional	1. Sebelum Konferensi Stockholm 2. Lahirnya konsep Only One Earth 3. Pasca Konferensi Stockholm	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	8 %

IV & V	Mahasiswa mampu menguraikan pertanggungjawaban negara dalam hukum lingkungan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjective fault criteria 2. Objective fault criteria 3. Strict Liability 4. Absolute Liability 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan pertanggungjawaban negara dalam hukum lingkungan internasional • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	12 %
VI & VII	Mahasiswa mampu menguraikan prinsip pencemar membayar dan asas strict liability, serta pembuktian shifting or alleviating the burden of proofs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strict liability with contributory negligence defense 2. Negligence with contributory negligence defense 3. Comparative negligence 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>sThink Pair Share</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan prinsip pencemar membayar dan asas strict liability, serta pembuktian shifting or alleviating the burden of proofs • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
VIII	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	15 %
IX & X	Mahasiswa mampu menganalisis mengenai perubahan iklim dalam kajian hukum lingkungan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNFCCC 2. Ozone Depletion: Montreal Protocol 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 	8 %

					<ul style="list-style-type: none"> • Kedisiplinan dan sopan santun 	
XI & XII	Mahasiswa mampu menganalisis keanekaragaman hayati	1. Biodiversity 2. Trade and Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
XIII & XIV	Mahasiswa mampu menguraikan relasi HAM dan Lingkungan	1. Relasi HAM dan Lingkungan 2. Bauran norma HAM dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan relasi HAM dan Lingkungan • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
XV	Mahasiswa mampu menganalisis Transboundary Haze Pollution Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	1. land clearing 2. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 3. ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan 	6 %

				santun	
XVI	FINAL TEST	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	18 %